

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era milenial ini, globalisasi dan digitalisasi tidak dapat dihindari karena kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berkembang. Kemajuan teknologi ini mempengaruhi pola kehidupan manusia dalam kehidupan sosial, serta mempengaruhi cara manusia dalam bertransaksi keuangan. Masyarakat yang semula telah terbiasa menggunakan transaksi tunai, kini mulai beralih menggunakan ketransaksi non tunai.¹

Salah satu kemajuan teknologi terletak pada finansial teknologi atau *fintech* yaitu sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi berupa jasa utang-piutang uang berbasis online. Utang piutang adalah pemberian barang atau sesuatu yang lain kepada yang membutuhkan dengan perjanjian dan aturan yang telah disepakati bersama, dan harus dikembalikan sesuai waktu yang ditelah disepakati.²

Dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah: 280 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

¹ Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020): 32, <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022, 10.35706/positum.v5i1.3482

² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Permatanet Publishing, 2016). 123

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al- Baqarah:280)

Hal ini dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak disertai dengan tujuan dalam hati untuk mengembalikannya, serta pemberi pinjaman sepatutnya memberikan bantuan kepada orang yang berhutang. Adapun jika pihak yang berhutang belum bisa melunasi hutang berdasarkan perjanjian awal hendaklah pihak yang memberikan hutang memberikan waktu pembayaran.³

Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا عَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah ayat: 2)⁴

Fintech sebagai aplikasi yang bisa memenuhi kebutuhan mendesak untuk melakukan utang piutang, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi berupa layanan pinjaman dengan memberikan modal atau dana dengan limit kredit yang besar, nasabah tidak lagi direpotkan untuk mendatangi bank atau tempat peminjaman, pada fintech sendiri memberi kemudahan hanya dengan menggunakan aplikasi yang dapat di unduh pada smartphone untuk melengkapi persyaratan berupa data diri.⁵

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 123.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Syma, 2009). 106

⁵ Erga Kandy Panginan and Irwansyah, "Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia," *Komunikasi Dan Kajian Media Karya* 4 (2020): 15. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022, <http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v4i1.1393>

Terdapat 15 nasabah yang peneliti ketahui di Desa Sukaraja Lama yang menggunakan *fintech* berupa aplikasi Kredivo, dimana nasabah mengatakan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pinjaman berbasis web tersebut karena hanya menggunakan data diri tanpa harus datang ketempatnya langsung. Akan tetapi nasabah juga merasa dirugikan karena adanya denda yang begitu besar jika melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Terlebih lagi, sebelum tanggal pembayaran, bunga kredit terus meningkat.⁶ Jika lewat jatuh tempo, denda dan biaya keterlambatan akan membesar berkali-kali lipat. Kasus yang sering terjadi juga adalah penyalahgunaan informasi dan data diri orang yang meminjam yang dilakukan berbasis web oleh pihak peminjam, hal tersebut bisa menghambat nasabah dalam penggunaan *fintech* tersebut. Maka dari itu, akad kreditur harus memiliki komponen langsung pada saat pembayaran di muka dan diubah sesuai dengan pemahaman yang mendasarinya sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak menyenangkan pada pertemuan keduanya. Melihat data di atas, dirasa penting untuk melakukan penelitian tentang akta tagih melalui media berbasis web, mengingat masih terdapat komponen inkonsistensi dalam laba.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian mengenai praktik hutang piutang melalui media *online*, karena masih ada unsur kegagalan di dalam pengembalian pinjaman, dan juga perlu penelitian yang jelas mengenai praktek akad dan utang-piutang melalui media

⁶ Abdul Rahman Ghazay, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2020). 253

berbasis web khususnya di Kredivo, karena adanya syarat yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.⁷

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pemberian pinjaman online pada *fintech* Kredivo juga bagaimana sistem pembayaran nasabahnya, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, atau malah menyimpang dari hukum utang piutang yang telah disyariatkan. Maka dari itu, penulis mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAM ONLINE DENGAN APLIKASI KREDIVO” (Kajian Hukum Normatif Terhadap Fintech Kredivo)**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem aplikasi kredivo memberikan pinjaman online terhadap nasabah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman pada aplikasi kredivo?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi kredivo memberikan pinjaman online terhadap nasabah.

⁷ Zainab Zulfa Assagaf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Utang Piutang Melalui Media Online, Fakultas Syari’ah Dan Hukum” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).
7 diakses pada tanggal 24 Juli 2022,
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7930>

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman online kredivo.

2. Manfaat

a. Secara teoritis bermanfaat untuk menabahnya pemahaman dan dapat digunakan sebagai peneliti berikutnya terutama dalam masalah pinjaman di situs web (media online) pada aplikasi kredivo juga aplikasi pinjaman online lainnya.

b. Secara praktis bermanfaat untuk masyarakat agar lebih waspada dalam melakukan transaksi pinjaman dalam situs web (media online) dan tidak merugikan diri sendiri serta menambah wawasan keilmuan khususnya bagi para civitas akademika yang tertarik dengan permasalahan kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memberikan penjelasan yang benar dalam hal yang berkaitan dengan hukum Islam.

C. Kajian Pustaka

Sampai saat ini sudah banyak penulis yang meneliti tentang akad kreditur di media berbasis internet, namun pemeriksaan yang diarahkan oleh pakar di aplikasi Kredivo ini sangat unik dalam kaitannya dengan penelitian sebelumnya adapun yang menjadi rujukan dari perbandingan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Pertama, skripsi dari Zainab Zalfa Assegaf,⁸ pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ialah, praktik utang piutang melalui media berbasis online yang terjadi di aplikasi (pinjam yuk) tidak sesuai dengan hukum islam karena mengandung unsur riba yang disebut *qart*. Perbedaan dari penelitian ini yaitu, pada penelitian yang ditulis oleh Zainab Zalfa Assegaf meneliti hukum peminjaman di aplikasi “Pinjam Yuk”, sedangkan pada penelitian ini meneliti aplikasi Kredivo. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti Pinjaman Online.

Kedua, skripsi dari Mikhrozul Rachmat, pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Utang Teman di Jl. Pulau Damar No.36, Kelurahan Day Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)”⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau di sebut juga *field research* (kualitatif) yang bersifat deskriptif analitis guna mengungkapkan data pada penelitian yang sebenarnya. Kesimpulan pada praktik hutang piutang secara online yaitu adanya bunga yang sangat besar, dan yang menjadi masalah yaitu apabila nasabah telat membayar akan dikenakan denda serta disebarluaskannya identitas yang dapat merusak nama baik nasabah. Perbedaan dari penelitian ini

⁸ Zainab Zalfa Assagaf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Utang Piutang Melalui Media Online, Fakultas Syari’ah Dan Hukum” ...

⁹ Mikhrozul Rachmat, “Studi Pada Aplikasi Utang Teman Di Jl. Pulau Damar No.36, Kelurahan Day Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2019). Diakses pada tanggal 24 Juli 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8184>

yaitu penelitian yang ditulis oleh Mikhrozul Rachmat, meneliti denda dan bunga dari pinjaman online tersebut. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang aturan dan hukum yang ada pada aplikasi pinjaman online tersebut. Persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti dan dampak dari hutang-piutang secara online.

Ketiga, skripsi dari Indah Tri Lestari, pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016”)¹⁰. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dengan metode wawancara dan observasi secara langsung, kuantitatif menggunakan survey atau kuesioner yang disebar ke subjek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menyelidik keadaan, mencatat dan menganalisis. Kesimpulan penelitian ini yaitu adanya kejanggalan dimana terdapat potongan pinjaman dan denda secara sepihak sehingga merugikan pihak nasabah. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, dimana penelitian yang ditulis oleh Indah Tri Lestari meneliti tentang adanya potongan dan denda secara sepihak yang merugikan nasabah, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang aturan yang sering dilanggar oleh pihak peminjam. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kejanggalan yang terjadi pada aplikasi pinjaman online. Adapun yang menjadi fokus

¹⁰ Indah Tri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016” (UIN Raden Intan Lampung, 2016). Diakses pada tanggal 24 Juli 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15519>

perbandingan dan penelitian dalam praktik utang piutang melalui aplikasi Kredivo terletak pada pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mana perdua bulan pembayaran akan dimajukan lebih awal dari tanggal sebelumnya.

D. Metode Penelitian

Pentingnya metode penelitian karena bisa menjadi penentu dalam tahap penyusunan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln¹¹, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan metode yang ada seperti pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis fenomena utang piutang di aplikasi Kredivo dan mengaitkannya dengan hukum islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹². Selanjutnya Johnny Ibrahim lebih lengkap menjelaskan, hukum normative adalah suatu

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005). 5

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 13

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, namun juga dapat ditemukan dalam dasar-dasar hukum lainnya yang dijadikan landasan.¹³

Dalam penelitian ini, penelitian normatif digunakan dalam menganalisis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi, yang kemudian dikaji dalam hukum islam pada akad-akad yang digunakan dalam kegiatan pinjam-meminjamnya.

3. Sumber Data

Untuk memenuhi penelitian ini maka digunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber primer

- 1) Hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, hadits dan sunnah, dan Ijma' para ulama.
- 2) Data-data yang diperoleh dari aplikasi Kredivo, dan aplikasi Kredivo itu sendiri

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada, seperti skripsi-skripsi, tesis, jurnal ataupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, yang kemudian digunakan sebagai acuan penelitian dan referensi.

¹³ Johnny Ibrahim and Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenda Media, 2018). 26

4. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini menggambarkan gambaran yang jelas terhadap pembahasan peneliti ini.

Adapun sistematika pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang gambaran pada umum hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang terbagi menjadi tiga subbab, yaitu menjelaskan tentang utang piutang/qard, kredivo, dan riba

BAB III Berisi tentang pembahasan utama penelitian ini yaitu mekanisme utang piutang dan pembayarannya di aplikasi Kredivo, dan analisis akad Kredivo dengan hukum ekonomi syari'ah.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis dengan berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.